### BAB IV PEMBAHASAN

## A. Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004

Pelaksanaan Program Suscatin yang dibuat Keputusan Menteri Agama No.477 Tahun 2004 berdasarkan peraturan perudang-undangan. Beberapa sumber aturan di Indonesia seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyebut bahwa: pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia. Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang bahagia aman, tentram, dan damai, merupakan dambaan setiap orang.

Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang gerakan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, mampu memohoni hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketagwaan dan akhlak mulia<sup>80</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>Zulkifli Wahah Supandin, Patimah, Proses Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin di kantor Urusan Agama Tawalaren, Jurnal dis kursus islam, Vol. 05 No. 02 Agustus 2017

Hasil olah data diketahui bahwadasar Program suscatin adalah konsep umum tentang sesuatu yang dianggap baik dimana keberadaannya dicita-citakan, diinginkan, dihayati dilaksanakan dalam kehidupan sehari hari dan menjadi tujuan bersama didalam suatu kelompok masyrakat mulai dari satuan unit stuan kecil hingga yang besar. Nilai sebagai bentuk penghargaan serta keadaan yang bermanfaat bagi manusia sebagai penentu dan acuan dalam menilai dan melakukan suatu tindakan. Dengan mengacu nilai seseorang dapat menentukan bagaimana ia harus berbuat dan bertingkah laku yang baik sehingga tidak menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Oleh sebab itu maka program suscatin diselenggarakan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor. 477 Tahun 2004 sebagai berikut:

Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 tentang program kursus calon pengantin adalah peraturan dari kementerian agama yang mengatur tentang pernikahan, Menteri Agama Republik Indonesia menimbang bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 tentang Pencatatan Nikah.

Berdasarkan peraturan Undang-Undang yang telah diberlakukan mengenai pernikahan dan untuk Kursus Calon Pengantin diputuskan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 terdapat pada Bab IX bahwa pasal 18 poin ke 3 yaitu, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu di luar jawa meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat. Program suscatin yang telah diputuskan oleh Menteri Agama diatur oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No.II /372 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Kursus Calon Pengantin. Bab V Penyelenggaraan Kursus Pranikah:

#### 1. Sarana pembelajaran

Sarana penyelenggara Kursus Pra nikah meliputi sarana belajar mengaja; silabus, dan modul disiapkan oleh kementrian agama untuk dijadikan acuan, oleh penyelenggaraan kursus pra nikah.

#### 2. Materi dan Metode Pembelajaran

Materi kursus pranikah terdiri dari , kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study khasus (simulasi) dan penugasan pelaksanaanya dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

#### 3. Narasumber/Pengajar

#### a. Konsultan Keluarga

- b. Tokoh Agama
- c. Psikolog dan Profesional dibidangnya

#### 4. Sertifikat

Sertifikat adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten yang telah diakreditasi oleh Kementerian Agama bahwa yang bersangkutan telah mengikuti kegiatan Kursus Pra nikah.

Dasar hukum Pelaksanaan Program Suscatin Keputusan Menteri Agama Nomor 477tahun2004 mengingat dari Undang-Undang yang telah diberlakukan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk (Lembaga Negara Tahun 1946 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 694)
- Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesi tanggal 21 November 1946 seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 694)
- Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3019)
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (Lembaga Negara Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaga Negara Nomor 3400)

- Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, Talak dan Rujuk (Lembaga Negara Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaga Negara Nomor 694),
- 6. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggro Aceh Darussalam (Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 1, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4134)Undang-Undang Nomor 9 tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaga Negara Nomor 3250)

Dengan demikian untuk materi yang diberikan saat Kursus Calon Pengantin yang diselenggarakan pada Setiap Kantor Urusan Agama, menerapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai dasar hukum dan materi untuk kursus calon pengantin. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional, yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan masyarakat kita. Oleh sebab itu materi bimbingan pada calon pengantin menerapkan tentang isi dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diantaranya sebagai berikut:

Bab I Pasal 1 tentang Perkawinan.Dalam Undang-Undang ini menjelaskan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antra seorang pria dengan seorang wanita sebgai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>81</sup>. Untuk Hak dan Kewajiban suami isteri terdapat pada Bab VI Pasal 30 yaitu, suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Bab V Harta Benda Perkawinan terdapat dalam Pasal 35 Ayat (1) harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

Bab IX Pasal 42 tentang Kedudukan Anak yaitu, anak yang sah adalah yang dilahirkan didalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Bab X Hak dan Kewajban antara orang tua dan anak Pasal 45 Ayat (1) yaitu, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak merek sebaik-baiknya<sup>82</sup>

Nilai-nilai penting dengan tujuan dikeluarkannya Keputusan Menteri Agama adalah menambahkan nilai-nilai keimanan,ketaqwaan, akhlakul karimah kesadaran berbangsa dan bernegara dalam setiap keluarga muslim. Oleh karenannya diterapkan pengatahuan materi agama melalui pembahasan hukum pernikahan merupakan bagian dari

82 http://UU No.1 Tahun 1974 Tentang Pekawinan, hukum. Unsrat.ac.id diakses pada Kamis, 4 April 2019 jam 17.03

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>http://KMA 477-2004 tentang Pencatatan Nikah Kemenag Jatim. go.id diakses pada Selasa, 2 April 2019 jam 16.53.

ajaran Islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-qur'an dan Sunnah Rasul.<sup>83</sup> Dengan memahami maksud dan tujuan pernikahan sebelum melangsungkan akad nikah adalah sebagai berikut:

- Mentaati perintah Allah SWT dan mengikuti jejak para nabi dan rasul, terutama meneladani sunnah rasulullah SAW.
- Memelihara pandangan mata, menentramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan fikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan.
- Melaksanakan pembangunan materil dan spirituil dalam kehidupan rumah tangga sebgai sarana terwujudnya keluarga sejahtera dalam rangka pembangunan masyarakat dan bangsa.
- 4. Memelihara dan membina kualitas dan kuantitas keturunan untuk mewujudkan kelestarian kehidupan keluarga srepanjang masa dalam rangka pembinaan mental spiritual dan fisik materil yang diridhai Allah SWT.
- 5. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus AlMunawir Arab Indonesia Terlengkap*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), 1461.

aman dan sejahtera ralir batin dibawah naungan rahmat Alla SWT<sup>84</sup>.

Peraturan pemerintah tentang pelaksanaan Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diputuskan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975. Menimbang dari kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuanketentuan pelaksanaan dari Undang-Undang No 1 tahun 1974<sup>85</sup>.

# B. Pelaksanaan Program Suscatin ditinjau dari Hukum Islam

Dasar kursus calon pengantin adalah Al-quran dan Alhadist undang-undang yang merupakan dasar hukum di dunia dan akhirat. Dasar hukum tersebut keduanya membimbing kearah kebaikan dan untuk menjaga diri dari kehancuran dan dapat diperoleh dengan cara member bimbingan perkawinan sebelum memasuki jenjang perkawinan, melalui kursus calon pengantin jelaskan pada firman Allah SWT dalam Q.S Al-Asr Ayat 3:

<sup>85</sup>Undang-Undang Republik Indonesia No 1 tahun 1974 tentang Pernikahan

-

<sup>&</sup>lt;sup>84</sup>Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), 2.

# إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّوَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّوَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa iman saleh saling menasehati untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan syariat Allah. Sabar dan tetap taat kepada Allah bersabar untuk tetap menjauhi larangannya dan bersabar atas takdir Allah yang pedih. Firman Allah Q.S. At-Tahrim Ayat: 6:<sup>86</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ النَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Ayat tersebut ditafsirkan bahwa semua manusia harus berusaha untuk membangun keluarga yang dekat kepada kebaikan sehingga menjauhi dari kesesatan yang menuju kesengsaraan diakherat. Upaya tersebut didasarkan pada nash baik dalam al-Qur'an maupun al-Hadits.

Progran Kusus Calon Pengantin (Suscatin) berfungsi untuk memberikan penasehatan dalam memperluar wawasan

\_

<sup>&</sup>lt;sup>86</sup>Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bajan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan, Kementerian Agama RI, Al-Quran dan terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2010).

ilmu pengetahuan dengan upaya membangun keluarga yang dekat kepada Allah dan bahagia. Dengan memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan adapun dasar hukum dalam alqur'an dan hadist yaitu:

Hadits yang menjelaskan perintah kewajiban menuntut ilmu diantaranya hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

Artinya: "Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah saw, bersabda: Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, memberikan ilmu kepada orang yang bukan ahlinya seperti orang yang mengalungi babi dengan permata, mutiara, atau emas" HR.Ibnu Majah.

Dari hadits tersebut diatas mengandung pengertian, bahwa mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, kewajiban itu berlaku bagi laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang dewasa dan tidak ada alasan untuk malas mencari ilmu. Ilmu yang wajib diketahui oleh settiap muslim adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan tata cara peribadatan kepada Allah SWT. Sedangkan ibadah tanpa ilmu akan mengakibatkan kesalahan-kesalahan dan ibadah yang salah tidak akan dapat diterima oleh Allah. Sedangkan orang yang

mengajarkan ilmu kepada orang yang tidak mengetahui atau tidak paham maka akan sia-sia. Maksudnya, ilmu itu harus disampaikan sesuai dengan taraf berfikir si penerima ilmu, memberikan ilmu secara tidak tepat diibaratkan mengalungkan perhiasan pada babi, meskipun babi diberikan perhiasan kalung emas maka babi tetap kotor dan menjijikkan.

Apabila setiap orang Islam menyadari betapa pentingnya menuntut ilmu, maka semua akan belombalomba mendapatkannya. Banyak mamfaat yang diperoleh oraang yang menuntut ilmu diantaranya sebagai berikut Sabda Rasulullah SAW:

Artinya : barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada dijalan Allah hingga ia pulang (H.R. Turmudzi)

Orang menuntut ilmu sejak keluar dari rumah sampai dia kembali kerumah, maka ia termasuk orang yang berjuang Allah. Hal ini menunjukkan dijalan betapa besar penghargaan Rasulullah saw terhadap orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. apabila dia mati dalam keadaan menuntut ilmu, insyaAllah ia termasuk golongan orang-orang yang mati syahid. Menuntut ilmu mempunyai keutamaan lebih baik dari pada sholat seratus rakaat. Hal ini sesuai sabda Rasulullah saw kepada Abu Zar sebagai berikut:

# مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ بِهِ طَرِيْقًا إِلَالْجَنَّة

Artinya: Barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari suatu ilmu. Niscaya Allah memudahkannya kejalan menuju surga(H.R. Turmudzi)<sup>87</sup>.

Rasulullah SAW memberikan motivasi kepada umat Islam agar tertarik pada ilmu dan berusaha untuk dimiliknya. Hadits tersebut diatas mengandung satu syarat dan jawab. Syaratnya, kalau mau dimudahkan jalannya kesurga maka harus berusaha untuk selalu menuntut ilmu,sedangkan jawabnya bahwa Allah pasti memudahkan jalannya masuk kesurga kalau sudah melaksanakan apa yang telah diperintahkan.

Agar proses belajar berjalan dengan baik sehingga kita mampu mendapatkan ilmu yang bermamfaat dan mampu mengantarkan kita menjadi orang yang sukses didunia dan selamat diakhirat kelak, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan antara lain

Ketulusan niat bagi orang yang menuntut ilmu akan mengantarkan seseorang berhasil dan sukses dalam menjalani kehidupannya nanti, karena segala sesuatu yang bernilai ibadah itu tergantung dari niat dan tujuannya. Adapun niat dan tujuan yang seharusnya dimiliki para penuntut ilmu dalam proses menuntut ilmu adalah :

1. Melaksanakan perintah Allah SWT dan Rasulullah saw.

-

 $<sup>^{87} \</sup>mathrm{Al}\text{-}\mathrm{Asqolani}$ Ibnu Hajar,  $Ringkasan\ Targhib\ wa\ Tarhib,$  (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 35.

- 2. Memerangi kebodohan agar tidak dibodohi oleh orang lain
- 3. Mempersiapkan masa depan yang lebih cerah dan terarah
- 4. Membekali kehidupan akhirat agar bisa selamat dan khusnul khatimah.

Menuntut ilmu merupakan perkara yang sangat penting terutama ilmu agama didalam Islam, memberikan nasehat, anjuran, dan perintah untuk seorang muslim agar mengisi hidupnya dengan menuntut ilmu agama. Dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, kemudian para sahabatnya kemudian para tabi'in, para imam, para ulama senantiasa melakukan hal ter sebut<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil telaah hukum diketahui bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukarami Palembang, memiliki fungsi yang ditetapkan melalui berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2018 menyelenggarakan sakinah<sup>89</sup>. diantaranya Pelayanan bimbingan keluarga Fungsi tersebut dibuat dalam satu program yaituKursus Calon Pengantin.

Hasil telaah data juga diketahui program tersebut ditetapkan melalui Keputusan Menteri Agama Nomor.477 Tahun 2004. Program suscatin pada KUA Kecamatan

<sup>89</sup>PMA Nomor 34 Tahun 2018, Pasal 3

\_

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>Sofyan S.Willis, *Konseling Keluarga (Familly Konseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2011), 155.

Sukarami juga disebut Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) yang mengimplementasikan Bab IX Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 . Merupakan Program yang beupaya memebrikan ilmu pengetahuan berdasarkan hukum islam bahwan menuntut ilmu merupakan kewajiban yang diperintah Allah swt<sup>90</sup>.

Berdasarkan ketetapan hukum tersebut terselenggaranya program Kursus colon pengantin dilaksanakan pada setiap Kantor Urusan Agama (KUA). Dan pada skripsi inimembahas dan meneliti tentang Program Kursus Calon Pengantin pada KUA Kecamatan Sukarami dan KUA Kecamatan Kemuning yang ada di Kota Palembang, berikut hasil penilitian dan wawancara

Pelaksanaan kursus calon pengantin di KUA Kecamatan Kemuning yaitu dilakukan calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan, Program suscatin pada KUA Kecamatan Kemuning juga disebut Bp4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) menetapkan Kepengurusan Bp4 adanya Implementasi Keputusan Menteri Agama Nomor 477 tahun 2004 terdapat pada Bab IX pasal 18 poin ke 3 tentang Kursus Calon Pengantin yaitu, dalam waktu 10 (sepuluh) hari sebelum penghulu atau pembantu penghulu di luar jawa meluluskan akad nikah, calon suami isteri diharuskan mengikuti kursus

90Telaah data 2019

calon pengantin dari Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) setempat<sup>91</sup>. Demikian berdasarkan dasar hukum perkawinan, maka ditetapkan keputusan pemerintah dalam menyelenggarakan kursus calon pengantin yaitu "Keputusan Menteri Agama No. 477 Tahun 2004 pemerintah mengamanatkan agar sebelum pernikahan dilangsungkan setiap calon pengantin". Dengan keluarnya Surat Edar Bimas Islam No. DJ. II/PW.01/1997 respon dari tingginya angka perceraian dan kasus KDRT di Indonesia.

Penelaahan atas hal tersebut dilihat dari KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan hasil lapangan dideskripsikan sebagai berikut:

Syafaeidin Bina, salah seorang responden menjelaskan bahwa program yang bertujuan untuk mempertinggi mutu perkawinan guna mewujudkan keluarga yang sakinah dilaksanakan oleh Pukul Fahruroji pukul 09;00-11:30 Wib, diera globalisasi ini peran Kursus Calon Pengantin atau di sebut juga Bp4 Kecamatan Kemuning menghadapi berbagai macam tantangan dan rintangan dalam menjalankan fungsi dan tugasnya<sup>92</sup>.

Fenomena yang terjadi dimasyarakat sekarang ini sudah sangat mengkhawatir, terlebih pada pergaulan pemuda yang semakin bebas dan tidak ada batasan sekaligus minim

<sup>92</sup>Wawanca Fahruroji, Penghulu KUA Kecamatan Kemuning, Selasa. 19 Maret 2019 jam 11.00.

 $<sup>^{91}\</sup>mbox{Wawancara}$  Syafaeidin Bina, Kepala KUA Kecamatan Kemuning, Selasa, 19 Maret 2019. jam 10.10.

terhadap ilmu pengetahuan agama. Sehingga para pemuda tersebut yang akan melaksanakan pernikahan mengkhawatirkan akan berpengaruh pada rumah tangga yang akan dibangun. Berdasarkan fenomena tersebut KUA Kematan Sukarami menyelenggarakan kursus calon pengantin.Sejalan dengan penjelasan responden tersebut, Anggia Murni, salah seorang narasumber suscatin dan sekaligus responden penelitian ini menegaskan bahwa usaha yang diberikan kepada calon pengantin adalah memberikan bekal materi suscatin sebelum menginjak hari pernikahan dengan menggunakan modul sebagai sarana kursus<sup>93</sup>.

Dari hasil penelaahan dokumentasi dan deskripsi wawancara dengan responden dipahami jumlah narasumber Suscatin Suscatin 6 (enam orang), narasumber suscatin belum ada yang bersertifikasi. Suscatin dilaksanakan dengan metode ceramah dan dialog, dilaksanakan oleh Penghulu dan bekerjasama dengan puskesmas atau tim medis juga Petugas KUA Kecamatan Kemuning yang memahami tentang materi pada suscatin, calon pengantin ini dapat mempengaruhi pemikiran calon pengantin agar lebih percaya diri untuk membangun rumah tangga serta mengerti hak dan kewajiban suami isteri didalam rumah tangga yang akan dibangun setelah ijab kabul dilaksanakan

<sup>&</sup>lt;sup>93</sup>Wawanca Anggia Murni, narasumber Suscatin KUA Kecamatan Sukarami, Rabu, 20 Maret 2019 jam 09.30

Responden juga menyebutkan bahwa **KUA** Kecamatan Kemuning calon pengantin yang mengikuti tidak diberi sertifikat Program suscatin kelulusan.. diantaranya kendala yang ditemuai saat bimbingan suscatin dari latar belakang pendidikan peserta kursus calon pengantin atau kurangnya pemahaman.Oleh sebab itu narasumber berusaha untuk memberikan materi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta.

Secara khusus Fahruroji memberikan jawaban atas pertanyaan dampak dari suscatin ini yaitu:

Kursus calon pengantin ini dapat mempengaruhi pemikiran calon pengantin agar lebih percaya diri untuk membangun rumah tangga serta mengerti hak dan kewajiban suami isteri didalam rumah tangga yang akan dibangun setelah ijab kabul dilaksanakan. Tingginya persoalan perkawin program Kursus Calon Pengantin Kecamatan Sukarami berupaya membentuk keluarga sakinah, mawadah, waromah. Selain itu mengurangi angka perselisihan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Dinilai dari pernyataan tersebut suscatin merupakan salah satu tahap yang mesti ditempuh sebelum proses akad nikah. Program tersebut dilakukan oleh KUA Kecamatan Sukarami dengan durasi 24 jam pelajaran. Ardhani memberikan materi yang biasa dilakukan sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 4.1

Materi Suscatin di KUA Kecamatan Kemuning

No	Materi	Waktu (jam)
1	Tata cara dan prosedur perkawinan	2
2	Undang-undang dibidang	5
	perkawinan dan keluarga	
3	Kesehatan reproduksi	3
4	Manajemen keluarga	3
5	Psikologi perkawinan dan keluarga	2

Sumber: analisis data, 2019.

Selanjutnya sebagai seorang narasumber suscatin mereka dibekali dengan beberapa hal seperti telah mendapatkan pelatihan dan bersertifikat, metode dan strategi dalam menyampaikan materi sebagaimana dalam tabel. Hal lain yang harus dimilki seorang narasumber adalah kesiapan waktu pada saat jadwal suscatin dilaksanakan. Pembekalan yang lain yang juga perlu dimiliki adalah etika kepribadian yang menyenangkan serta memberikan motivasi para calon pengantin. Untuk hal tersebut Fahruroji menyatakan:

"Narasumber yang nak nyampeke materi harus sabar dek, olehnyo belum tentu setiap calon pengantin belum tentu memiliki pemahaman dan wawasan yang luas, secaro bahaso nyampekenyo dibatasi biar mudah dipahami" <sup>94</sup>.

Narasumber suscatin memberikan metode dengan cara ceramah dan dialog. Untuk hal tersebut Fahruroji menyatakan:

<sup>94</sup>Narasumber yang nak nyampeke materi harus sabar dek, olehnyo belum tentu setiap calon pengantin belum tentu memiliki pemahaman dan wawasan yang lusa, secaro bahaso nyampekenyo dibatasi biar mudah dipahami, deskriptif hasil wawancara Fahruroji. Senin, 11 maret 2019 jam

09.10

"Metode tersebut diberikan dengan memberi isi materi tentang suscatin agar mereka mentapat wawasan dan ilmu pengetahuan tentang agama dalam pernikahan dan membangunkeluarga sakinah pernikahan hak dan kewajuban sebagai laki bini dan kerjo samo dengan tim medis yang memehami tentang materi suscatin kesehatan reproduksi" <sup>95</sup>.

Narasumber memberikan sarana kepada calon pengantin yang mengikuti suscatin memberikan berbagai sarana seperti materi dalam bentuk modul. Untuk hal tersebut Fahruroji menyatakan:

"Pemberian modul materi tu dek diberike, untuk modul dienjokke sebagai pegangan calon pengantin untuk dipelajari pabilo kagek lah nikah jugo biso dipelajri lagi sebab dalam rumah tangga yang akan dibangun rumah tangga mereka biso be lupo dengan kewajiban masing masing meski sudah dijelaske saat kursus".

Progran suscatin memberi pengaruh kepada calon pengantin terhadap pemikiran mereka. Untuk hal tersebut Fahruroji menyatakan:

"Yang dimaksud suscatin singkatan nyo tu kursus calon pengantin, maksudnyo tu dek eh belajar jadi calon penganten yang ekot program ini mempelajari berbagai hal

<sup>&</sup>lt;sup>95</sup>Narasumber di KUA ini belum ado yang bersertifat jumlahnyo 6 uwong yang mano setiap narasumber tu, adalah petugas KUA yang ahli pada bidang masing materi menggunakan penghulu 4 orang yang memahami hukum pernikahan hak dan kewajuban sebagai laki bini dan kerjo samo dengan tim medis yang memehami tentang materi suscatin kesehatan reproduksi, wawancara Syafarudin Bina. Senin, 11 maret 2019 jam10.40

<sup>&</sup>lt;sup>96</sup>Pemberian modul materi tu dek diberike, untuk modul dienjokke sebagai pegangan calon pengantin untuk dipelajari pabilo kagek lah nikah jugo biso dipelajri lagi sebab dalam rumah tangga yang akan dibangun rumah tangga mereka biso be lupo dengan kewajiban masing masing meski sudah dijelaske saat kursus, deskripsif hasil wawancara Fahruroji. Senin, 11 maret 2019 jam 10.10.

tentang rumah tangga. Oleh sebabnyo calon pengatin belom tentu segalonyo lah paham dengan hak tanggung jawabnyo, magko dari itu dengan program ini dapat merubah pemikiran calon pengantin sehingga calon pengantin lebih siap menghadapi segalo hal yang kemungkinan terjadi ageknyo, dan sudah tau solusi yang harus dilakuke" <sup>97</sup>.

Jumlah dan siapa narasumber suscatin di KUA Kecamatan Kemuning Syafarudin Bina sebagai Kepala KUA menyatakan sebagai berikut:

Narasumber di KUA ini belum ado yang bersertifat jumlahnyo 6 uwong yang mano setiap narasumber tu, adalah petugas KUA yang ahli pada bidang masing materi menggunakan penghulu 4 orang yang memahami hukum"

Kendala yang ditemui pada saat bimbingan suscatin di KUA Kecamatan Kemuning Fahruroji sebagai narasumber menyatakan sebagai berikut:

"Dengan latar belakang pendidikan dan intelektual yang berbeda, karena sebab itu nah dari situ dek kami narasumber dak biso ngasih penjelasan yang nak dingertike, olehnyokan pemahaman merekakan untuk bahasa mataeri terbatas dan idak segalonyo calon pengantin mampu memahami penjelasan rasumber dalam bemberike materi, makonyo narasumber membatasi pemberian materi dengan bahaso yang lebih mudah dipahami" 98.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>97</sup>Yang dimaksud suscatin singkatan dari kursus calon pengantin, maksunya itu dek belajar, jadi calon pengantin yang mengikuti program ini mempelajari berbagai hal tentang rumah tangga. Oleh sebab itu calon pengatin belum tentu segalanya sudah paham dengan hak tanggung jawabnya, maka dari itu dengan program ini dapat merubah pemikiran calon pengantin sehingga calon pengantin lebih siap menghadapi segala hal yang kemungkinan terjadi nantinya, dan sudah tau solusi yang harus dilakukan, hasil wawancara Fahruroji tanggal 10 Maret 2019

<sup>&</sup>lt;sup>98</sup>Dengan latar belakang pendidikan dan intelektual yang berbeda, karena sebab itu tidak semua calon pengantin mampu memahami penjelasan

Tabel 4.1

Keterangan Pengelenggaraan Program Suscatin di KUA

Kecamatan Kemuning

No	Keterangan	KUA Kecamatan Kemuning
1.	Manfaat	Memberikan pemahaman dan
	diselenggarakan	memperluas wawasan calon
	Kursus calon	pengantin tentang pernikahan
	pengantin	berdasarkan hukum islam dan
		undang-undang, kursus calon
		pengantin juga dapat membuat
		percaya diri untuk membangun
		keluarga sakinah yang
		diharapkan dengan bekal yang
		sudah diberikan oleh
		narasumber
2.	Kendala yang	Dengan latar belakang
	ditemui pada saat	pendidikan dan intelektual
	bimbingan suscatin	yang berbeda, karena sebab itu
		tidak semua calon pengantin
		mampu memahami penjelasan
		rasumber dalam bemberikan
		materi, maka narasumber

rasumber dalam bemberikan materi, maka narasumber membatasi pemberian materi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Wawancara Fahruroji tanggal 10 Maret 20019

membatasi pemberian materi dengan bahasa yang lebih mudah dipahami.  3. Antusian calon pengantin terhadap program suscatin mereka bahwa mereka memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengentin pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.  5. Narasumber 6 (enam) orang narasumber,			
mudah dipahami.  Antusian calon pengantin yang baik, berdasarkan ungkapan mereka bahwa mereka memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin pengantin  Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.			membatasi pemberian materi
3. Antusian calon pengantin terhadap program suscatin baik, berdasarkan ungkapan mereka bahwa mereka memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			dengan bahasa yang lebih
pengantin terhadap program suscatin  baik, berdasarkan ungkapan mereka bahwa mereka memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin  pengantin  pengantin  pengantin  pengantin  pengantin  pengantin  pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga,  Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			mudah dipahami.
program suscatin  mereka bahwa mereka memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin  pengantin  Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .	3.	Antusian calon	Antusias calon pengantin yang
memang mengharapkan kursus calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.		pengantin terhadap	baik, berdasarkan ungkapan
calon pengantin ini diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin  pengantin  pengantin  pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.		program suscatin	mereka bahwa mereka
diselenggarakan karena tidak setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin pengantin prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.			memang mengharapkan kursus
setiap calom pengantin memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.			calon pengantin ini
memahami tentang hukum didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga.			diselenggarakan karena tidak
didalam pernikahan, atau tidak semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			setiap calom pengantin
semua calon pengantin memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			memahami tentang hukum
memiliki wawasan yang luas mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			didalam pernikahan, atau tidak
mengenai hukum keluarga dan membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			semua calon pengantin
membangun keluarga sakinah.  4. Materi kursus calon prosedur perkawinan, Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			memiliki wawasan yang luas
4. Materi kursus calon prosedur perkawinan, pengantin Pengetahuan agama, Peraturan Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			mengenai hukum keluarga dan
pengantin  Pengetahuan agama, Peraturan  Undang-undang dibidang  perkawinan dan keluarga,  Kesehatan Manajemen  keluarga Psikologi perkawinan  dan keluarga .			membangun keluarga sakinah.
Undang-undang dibidang perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .	4.	Materi kursus calon	prosedur perkawinan,
perkawinan dan keluarga, Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .		pengantin	Pengetahuan agama, Peraturan
Kesehatan Manajemen keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			Undang-undang dibidang
keluarga Psikologi perkawinan dan keluarga .			perkawinan dan keluarga,
dan keluarga .			Kesehatan Manajemen
			keluarga Psikologi perkawinan
5. Narasumber 6 (enam) orang narasumber,			dan keluarga .
5. Narasumber 6 (enam) orang narasumber,			
	5.	Narasumber	6 (enam) orang narasumber,

		narasumber memiliki
		kepampuan masing-masing
		dari 6 materi suscatin dan
		belum ada yang bersertifikasi,
		narasumber tersebut adalah
		penghulu, pegawai KUA yang
		juga memahami materi
		suscatin dan
6.	Waktu	Hari Rabu Pukul 09:00-11:30
		WIB
7.	Metode yang	Dialog dan ceramah
	digunakan saat	
	kursus calon	
	pengantin	
8	Sarana	Materi dlam bentuk modul

Sumber: Olah Data, 2019

Berdasarkan telaah diatas tentang Program Kursus Calon Pengantin di KUA Kecamatan Kemuning Kota Palembang belum berjalan dengan efiktif berdasarkan keterangan penyelenggaraan program suscatin melaksanakan program yang diputuskan Kementerian Agama No. 477 Tahu 2004, namun belum sesuai dengan Peratuan Direktur Jenderal Bibimngan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/372 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Kursus Calon

Pengantin. Pada Bab V Sarana pembelajaran: Sarana penyelenggara Kursus Pra nikah meliputi sarana belajar mengaja; silabus, dan modul disiapkan oleh kementrian agamauntuldijadikan acuan, oleh penyelenggaraankursus pra nikah, Materi dan Metode Pembelajaran: Materi kursus pranikah terdiri dari, kelompok dasar, kelompok inti, dan kelompok penunjang. Materi ini dapat diberikan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, study khasus (simulasi) Pengajar. Konsultan Keluarga: Tokoh Agama Psikolog dan Profesional dibidangnya Sertifikat.